

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum
Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi



Diajukan Oleh :

**DWI SETYO BUDI UTOMO
NIM. S331502001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017**

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Disusun Oleh :

DWI SETYO BUDI UTOMO
NIM. S331502001

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Pembimbing I	<u>Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum.</u> NIP. 19601107 198601 1 001	
2. Pembimbing II	<u>Dr. WT. Novianto, SH., M.Hum.</u> NIP. 19541124 198503 1 002	

Mengetahui :
Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum.
NIP. 19641201 200501 1 001

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA


Disusun Oleh :

DWI SETYO BUDI UTOMO
NIM. S331502001

Telah disetujui oleh Tim Pengudi

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. Hartiwiningdh, SH., M.Hum. NIP. 19570203 198503 2 001	 26/5/2017
Sekretaris	Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum. NIP. 19641201 200501 1 001	
Anggota	1. Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum. NIP. 19601107 198601 1 001 2. Dr. Widodo T. Novianto, SH., M.Hum. NIP. 19541124 198503 1 002	

Mengetahui,



PERNYATAAN

Nama : DWI SETYO BUDI UTOMO

NIM : S331502001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul : “*Penjatuhan Pidana Bersyarat bagi Koruptor dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (tesis) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (tesis) ini. Selanjutnya, untuk menunjukkan keasliannya, saya mengajukan tesis ini diupload dalam website Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, Mei 2017

Yang Membuat Pernyataan,

DWI SETYO BUDI UTOMO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : “*Penjatuhan Pidana Bersyarat bagi Koruptor dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*“.

Dalam penulisan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dorongan moril serta bantuan yang berupa informasi dari berbagai pihak. Atas bantuan maupun bimbingan yang diberikan kepada penulis, maka dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Pembimbing I yang banyak memotivasi penulis dalam menempuh studi serta dalam menyelesaikan penulisan Tesis.
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah member kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Naret.
5. Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Bapak/Ibu Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
7. Kedua Orangtua dan segenap saudaraku di manapun berada yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi.
8. Istri (Eni Kusumawati, SH.) dan anak-anakku (Difia S. Mayrachelia, M. Firdwiansyah dan Fairus Zora Adhyatma) tercinta yang telah memberikan

motivasi, dukungan moril serta doa yang tulus dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

9. Rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2015, khususnya Konsentrasi Hukum Pidana Ekonomi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultras Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang banyak membantu penulis dalam kelancaran administrasi selama penulis kuliah.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sampaikan dalam Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi siapa penelitian selanjutnya. Meskipun dalam penulisan ini banyak kesalahan dan kekhilafan seperti halnya peribahasa Tiada gading yang tak retak, maka dimohon saran demi penyempurnaan penulisan ini. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin.

Surakarta, Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	11
2. Arti dan Pengertian Pidana Bersyarat	21
3. Pidana dan Pemidanaan	22
4. Teori Kebebasan Hakim	28
5. Tindak Pidana Korupsi	37
6. Teori Keadilan	53
B. Kerangka Berpikir	64
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Metode Pendekatan	66
C. Sumber dan Jenis Data.....	66
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Teknik Analisa Data	67

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A.	Hasil Penelitian.....	68
1.	Kasus Posisi	689
2.	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Perkara Korupsi	69
3.	Penjatuhan Pidana Bersyarat dari Prespektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Teori Keadilan	71
B.	Pembahasan.....	79
1.	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Perkara Korupsi	79
2.	Penerapan Pidana Bersyarat dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	89
BAB V	PENUTUP	101
A.	Kesimpulan	101
B.	Implikasi	102
C.	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		103
LAMPIRAN- LAMPIRAN		

ABSTRAK

DWI SETYO BUDI UTOMO, S331502001, Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Masalah yang dikaji bagaimana dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana bersyarat dan bagaimana dalam perspektif upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pendekatan konsep, yaitu fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir abstrak. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-3. Bentuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Jenis data sekunder, dan sumber data meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut : Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi adalah di dasarkan pada faktor sosiologis / non-yuridis sehingga penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi ini lebih tergantung pada hati nurani hakim apakah mau menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011 didasarkan pada faktor yuridis yaitu Pasal 14a KUHP dan faktor non-yuridis yaitu dengan pertimbangan kerugian negara yang ditimbulkan hanya sedikit. UU PTPK sendiri tidak ada larangan diterapkannya pidana bersyarat, sehingga berdasarkan Pasal 14a KUHP hakim memiliki peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 14a memang memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat, namun bukan berarti pidana bersyarat serta-merta hakim dapat menerapkannya. Terhadap Pasal 3 UU PTPK tersebut terjadinya kerugian keuangan negara wajib ditambahkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PTPK. Kewajiban penambahan Pasal 18 ayat (3) tersebut akan mengakibatkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP yang mensyaratkan syarat umum melalui putusan hakim. Penjatuhan pidana bersyarat yang dibarengi dengan pengenaan Pasal 18 ayat (3) dapat mengakibatkan putusan tersebut cacat hukum. Penjatuhan pidana bersyarat dapat memberikan keadilan bagi koruptor dengan kerugian negara yang sedikit namun bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Diharapkan bagi hakim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi disparitas putusan.

Kata Kunci : Pidana – Bersyarat – Korupsi – Hakim

ABSTRACT

DWI SETYO BUDI UTOMO, S331502001, Imposition Criminal Conditional for Corruptor in Perspective of Efforts Eradication of Criminal Acts of Corruption in Indonesia. Thesis : The Postgraduated Program Universitas Sebelas Maret of Surakarta.

This study attempts to analyze Imposition Criminal Conditional for Corruptor in Perspective of Efforts Eradication of Criminal Acts of Corruption in Indonesia. Problems examined how basis of consideration in imposition criminal conditional and how in perspective of efforts eradication of criminal acts of corruption in Indonesia. In this research used Statute Approach, Case Approach is the decisions of the Supreme Court with permanent legal entity and Concept Approach, is the facts, the events, the experience through generalization and thinking abstract. The kind of research in this paper is doctrinal, with relying on legal concept 3rd. The study used is a evaluative. A kind of secondary data, and the data covering the primary law material and secondary law material. Analyzing of using analysis qualitative.

Based on the description of the results of research and discussion with respect to issues that are examined, it can be summed up as follows : The basic consideration for judges in criminal matters in the conditional dropping of criminal acts of corruption is based on sociological factors/non-juridical thus the overthrow of conditional criminal in the case a criminal offence of corruption is more dependent on the conscience of the judges are willing to drop the criminal parole or not. The judge dropped in conditional of the Criminal Supreme Court Verdict Number 2591K/Pid. Sus/2011 based on juridical factors i.e. Article 14a of the Book Act of Criminal Law and non-juridical factors namely with consideration of losses the country posed only a little. The Legislation for the Eradication of Criminal Acts of Corruption Themselves no Restrictions Applied to conditional, so criminal under Article 14a of the Book Law Criminal Law judges have the opportunity to drop the criminal parole to the offender criminal acts of corruption. Article 14a are indeed provide opportunities to the judge to drop the criminal parole, but that does not mean the immediate conditional criminal judges can apply it. Against article 3 of the Act the Eradication of Criminal Acts of Corruption is the occurrence of a mandatory State financial losses added to the provisions of Article 18 paragraph (3) of the Act the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The obligation of the addition to article 18 paragraph (3) they will result in the terms as provided for in Article 14a of the Book Criminal Law Legislation that requires general conditions through the ruling of judge. The overthrow of a conditional criminal coupled with the imposition of article 18 paragraph (3) could result in a legal defect thereof. The overthrow of the criminal parole can provide justice for the corruptor with losses of the State are a little bit but contrary to the sense of Justice that exist in society. Expected for the judge to comply with applicable legislation in the criminal offender for dropping corruption even though the justices have freedom in dropping criminal not to disparities occur verdict.

Keywords : Criminal – Conditional – Corruption – Judge